



P U T U S A N

Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky Alfauzi Als Riski;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /23 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung
Selamat Gg. Musik Kel. Tanjung Selamat Kec.
Medan Tuntungan Kota Medan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Risky Alfauzi Als Riski ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti : 2 (dua) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 3 (tiga) buah plastik kosong didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MARLBORO, **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski**, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September tahun 2022, yang bertempat di Jalan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat saksi DENI AGUS SALIM, saksi BINSAR ANDREAS MANIK Als BINSAR dan saksi EDY GUNAWAN (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual belikan Narkotika jenis shabu di Jalan Tanjung Selamat Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli shabu, kemudian salah seorang saksi yaitu saksi EDY GUNAWAN menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi lainnya memantau dari kejauhan lalu saksi EDY GUNAWAN membeli 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi EDY GUNAWAN dan saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MARLBORO sedangkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Pada saat diinterogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari JUNA (DPO) dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) setiap per pakatnya, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5859/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski**.

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Risky Alfauzi Als Riski** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski**, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September tahun 2022, yang bertempat di Jalan Tanjung Selamat Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat saksi DENI AGUS SALIM, saksi BINSAR ANDREAS MANIK Als BINSAR dan saksi EDY GUNAWAN (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual belikan Narkotika jenis shabu di Jalan Tanjung Selamat Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, mendapat informasi tersebut maka saksi-saksi menuju tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli shabu, kemudian salah seorang saksi yaitu saksi EDY GUNAWAN menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi lainnya memantau dari kejauhan lalu saksi EDY GUNAWAN membeli 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, pada saat

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn



terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi EDY GUNAWAN dan saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MARLBORO sedangkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp.65.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Pada saat diinterogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari JUNA (DPO) dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) setiap per paketnya, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5859/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski**.

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Risky Alfauzi Als Riski** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edy Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang laki laki yang mengaku bernama **Risky Alfauzi Als Riski**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Deni Agus Salim dan Saksi Binsar Andreas Manik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Tanjung Selamat Gg Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi jual beli shabu yang dilakukan Terdakwa Rizky Alfauzi alias Riski disekitaran Jalan Tanjung Selamat Gang Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti infirmasi tersebut dengan cara saksi menyamar sebagai pembeli shabu dari Terdakwa paket Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki stok shabu yang akan dijual nya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi, saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan yaitu saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MALBORO yang ada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku sebelah kanan celana yang saat itu digunakan Terdakwa;
- Bahwa shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Juna, yang akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru 7 (tujuh) hari menjual shabu-shabu dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan paket dan Terdakwa mendapat imbalan atau keuntungan dari Juna sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual 10 (sepuluh) paket dalam per harinya;

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **Deni Agus Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang laki laki yang mengaku bernama **Risky Alfauzi Als Riski**;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi Edy Gunawan dan Saksi Binsar Andreas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Tanjung Selamat Gg Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi jual beli shabu yang dilakukan Terdakwa Rizky Alfauzi alias Riski disekitaran Jalan Tanjung Selamat Gang Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Kemudian saksi dan rekan saksi menindaklanjuti infirmasi tersebut dengan cara saksi menyamar sebagai pembeli shabu dari Terdakwa paket Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki stok shabu yang akan dijual nya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi, saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan yaitu saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MALBORO yang ada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku sebelah kanan celana yang saat itu digunakan Terdakwa;

- Bahwa shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Juna, yang akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru 7 (tujuh) hari menjual shabu-shabu dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan paket dan Terdakwa mendapat imbalan atau keuntungan dari Juna sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual 10 (sepuluh) paket dalam per harinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyalahgunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Edy Gunawan, saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Tanjung Selamat Gg Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan meyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi edy Gunawan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai tempat shabu didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MALBORO saat itu ada

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam genggamannya tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku sebelah kanan celana yang saat itu digunakan Terdakwa;

- Bahwa shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Juna, yang akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru 7 (tujuh) hari menjual shabu-shabu dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara paketan dan Terdakwa mendapat imbalan atau keuntungan dari Juna sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyalahgunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2019 dan divonis oleh PN Labuhan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 3 (tiga) buah plastik kosong didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MARLBORO;
- Uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5859/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski**. Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Risky Alfauzi Als Riski** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Tanjung Selamat Gg Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Edy Gunawan, saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Edy Gunawan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai tempat shabu didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MALBORO saat itu ada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku sebelah kanan celana yang saat itu digunakan Terdakwa;
- Bahwa shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Juna, yang akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru 7 (tujuh) hari menjual shabu-shabu dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara paketan dan Terdakwa mendapat imbalan atau keuntungan dari Juna sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang dijual Terdakwa;

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2019 dan divonis oleh PN Labuhan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5859/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski**. Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Risky Alfauzi Als Riski** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Risky Alfauzi Als Riski** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor:PDM-978/Enz.2/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Agus Salim dan saksi Binsar Andreas dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Tanjung Selamat Gg. Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa yang mana Terdakwa ditangkap ketika akan meyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Edy Gunawan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 14 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 13.00 wib Jl. Tanjung Selamat Gg Musik Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Edy Gunawan, bersama – sama dengan saksi Deni Agus Salim dan Binsar Andreas Manik dari petugas kepolisian Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan meyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Edy Gunawan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy) yang mana saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kosong sebagai tempat shabu didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MALBORO saat itu ada dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam saku sebelah kanan celana yang saat itu digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Juna, yang akan di jual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan baru 7 (tujuh) hari menjual shabu-shabu dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa menjual shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara paketan dan Terdakwa mendapat imbalan atau keuntungan dari Juna sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2019 dan divonis oleh PN Labuhan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 5859/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa **Risky Alfauzi Als Riski**. Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Risky Alfauzi Als Riski** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukhan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Halaman 16 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 3 (tiga) buah plastik kosong didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MARLBORO;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu adalah merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronikdan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Risky Alfauzi Als Riski tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual *Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik kosong didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek MARLBORO;

Dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 18 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.65.000,-
(enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00
(tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syahrianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19
Putusan Nomor 2521/Pid.Sus/2022/PN Mdn